



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/100 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025, diperlukan perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih terarah dan berkesinambungan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, maka untuk itu perlu menetapkan target pendapatan asli daerah yang dikelola oleh perangkat daerah tahun anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Target Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Target Pendapatan Asli Daerah yang Dikelola oleh Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab memungut pajak daerah dan

retribusi daerah sesuai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah dan mengkoordinasikannya dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan guna peningkatan pendapatan asli daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Februari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 970 / 100 / Kpts / BPT-PS / 2025

TANGGAL 4 FEBRUARI 2025

TENTANG

TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

"Target Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Perangkat Daerah"

NO	PERANGKAT DAERAH	TARGET (Rp)
	1	2
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	70.404.998.312,00
2	Dinas Perikanan Dan Pangan	10.000.000,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	750.000.000,00
6	Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi	372.023.000,00
7	Sekretariat Daerah	3.600.000,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	96.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	125.000.000,00
10	Dinas Pertanian	15.600.000,00
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	175.000.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	440.300.000,00
13	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	74.616.474.970,00
14	Dinas Kesehatan	32.702.563.202,00
15	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.600.000,00
16	Kantor Camat Koto XI Tarusan	7.200.000,00
17	Kantor Camat IV Jurai	3.600.000,00
18	Kantor Camat Batang Kapas	3.600.000,00
19	Kantor Camat Sutera	3.600.000,00
20	Kantor Camat Lengayang	3.600.000,00

21	Kantor Camat Ranah Pesisir	3.600.000,00
22	Kantor Camat Linggo Sari Baganti	3.600.000,00
23	Kantor Camat Pancung Soal	3.600.000,00
24	Kantor Camat Air Pura	3.600.000,00
25	Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan	3.600.000,00
26	Kantor Camat Lunang	3.600.000,00
	TOTAL	179.758.359.484,00


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 ROSMAYUL ANWAR